

WILAYAH BEBAS KORUPSI-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.312, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.312, 4 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA ZON INTERGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

ABSTRAK

- Bahwa berdasarkan PERMENPAN&RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi bersih dan melayani dilingkungan instansi pemerintah, perlu menetapkan unit kerja zona integritas Kabupaten Bintan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun; UU No.23 Tahun 2014; UU No.20 Tahun 2023; PERMENPAN RB No.49 Tahun 2011; PERMENPAN RB No.52 Tahun 2014; PERMENPAN RB No.25 Tahun 2020; PERMENPAN RB No.90 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Penetapan Unit Kerja Zon Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2024

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Mei 2024
-Penjelasan : 0 hlm.